

**SURAT KEPUTUSAN**  
**Rektor Universitas Bina Nusantara**  
**No. 1426/SK/PTTKK-UBN/VII/2016**

**tentang**  
**Tata Tertib Kehidupan Kampus**  
**Universitas Bina Nusantara**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Universitas Bina Nusantara adalah lembaga pendidikan tinggi yang senantiasa menanamkan ketertiban dan keteraturan serta Nilai-Nilai Binusian kepada segenap civitas akademika Universitas Bina Nusantara;
  - b. Bahwa ketertiban dan keteraturan, serta Nilai-Nilai Binusian mutlak membutuhkan penanaman dan penegakan oleh semua pihak, tidak terkecuali Mahasiswa sebagai peserta didik dan komponen utama di lembaga pendidikan tinggi;
  - c. Bahwa dari segi penerapannya, penanaman dan penegakan ketertiban dan Nilai-Nilai Binusian pada Mahasiswa membutuhkan panduan bersama agar semua pihak menyadari hak dan kewajiban masing-masing;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Bina Nusantara.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 510)

6. Peraturan...

*Sug*  
*af i*

**Syahdan Campus**  
Jl. K H. Syahdan No. 9  
Kemanggisan, Palmerah  
Jakarta Barat 11480, Indonesia

t. +6221 534 5830  
+6221 535 0660  
f. +6221 530 0244

**Kijang Campus**  
Jl. Kemanggisan Ilir III No. 45  
Kemanggisan, Palmerah  
Jakarta Barat 11480, Indonesia

t. +6221 532 7630

**Anggrek Campus**  
Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27  
Kebon Jeruk  
Jakarta Barat 11530, Indonesia

t. +6221 53 69 69 69  
+6221 53 69 69 99  
f. +6221 535 0655

**JWC Campus**  
Jl. Hang Lekir I No.6  
Senayan  
Jakarta Pusat 10270, Indonesia

t. +6221 720 2222  
+6221 720 3333 ext. 8100  
f. +6221 720 8569, 720 5555

**Alam Sutera Campus**  
Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 21  
Alam Sutera, Serpong  
Tangerang 15325, Indonesia

t. +6221 53 69 69 19  
f. +6221 536 74042

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
10. Statuta Universitas Bina Nusantara, No. 048/SK/YBN/STATUTA/VII/2013 Tanggal 1 Juli 2013; dan
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Nusantara Nomor 1425/SK/KEM-UBN/VII/2016 tentang Kode Etik Mahasiswa.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS BINA NUSANTARA TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus, yang selanjutnya disingkat PTTKK adalah sekumpulan ketentuan yang terdiri dari hak, kewajiban, larangan, dan sanksi dan mahasiswa selama berada di dalam lingkungan kampus yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah, tertib, dan disiplin.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Universitas Bina Nusantara.
3. Aktivitas Kemahasiswaan adalah seluruh aktivitas akademik dan/atau non-akademik, baik yang difasilitasi oleh Universitas maupun tidak difasilitasi oleh Universitas, yang pelaksanaannya mempengaruhi nama baik/reputasi Universitas.
4. Aktivitas Akademik adalah segala kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan belajar mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas yang dijalankan oleh Universitas.
5. Aktivitas Non-akademik adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan akademik yang bertujuan untuk mengembangkan karakter mahasiswa.

6. Universitas...


6. Universitas adalah Universitas Bina Nusantara.
7. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Bina Nusantara.
8. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan dan/atau akademik di Universitas.
9. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas/Sekolah pada Universitas Bina Nusantara.
10. Pejabat Terkait adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin atas Aktivitas Kemahasiswaan tertentu sesuai dengan jenis, area, dan kepesertaan kegiatan tersebut.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas.
12. Kampus adalah wilayah, fasilitas, dan sarana di dalamnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau disewa sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi oleh Universitas Bina Nusantara.
13. Fakultas/Sekolah adalah satuan struktural pada Universitas Bina Nusantara yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau beberapa rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
14. Jurusan/Departemen/Program Studi/Program adalah unsur pelaksana akademik pada suatu Fakultas/Sekolah dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
15. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi pengembangan wahana dan sarana bagi diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, kreativitas, dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas pribadi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
16. Fasilitas adalah semua barang, sarana, dan parasarana baik berwujud yang terdaftar sebagai milik Universitas Bina Nusantara, berupa benda bergerak/tetap dan berwujud/tidak berwujud.
17. Catur Dharma Perguruan Tinggi adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) dan pengembangan diri.
18. *Center* adalah unit pelayanan Universitas Bina Nusantara yang memiliki fungsi mendukung keberhasilan studi mahasiswa baik langsung kepada mahasiswa maupun tidak langsung melalui unit lainnya.
19. Kampus adalah tanah, bangunan, termasuk fasilitas di dalamnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau disewa oleh Universitas Bina Nusantara sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
20. Atribut mencakup namun tidak terbatas pada lambang, bendera, jaket almamater, kendaraan milik Universitas Bina Nusantara, Kartu Mahasiswa, serta *hymne* dan mars Universitas Bina Nusantara.
21. Sanksi adalah tindakan pembinaan yang perlu dikenakan kepada mahasiswa yang ternyata terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap PTTKK.
22. Kerja sosial adalah sanksi kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa yang berdasarkan kebijakan dan ketentuan Universitas Bina Nusantara.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

### Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman berperilaku bagi Mahasiswa dalam menjalankan Aktivitas Kemahasiswaan.

Pasal 3...



### Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. Menciptakan suasana yang kondusif untuk menanamkan ketertiban Nilai-Nilai Binusian melalui Aktivitas Kemahasiswaan; dan
- b. Mempertahankan dan meningkatkan nama baik/reputasi Universitas melalui Aktivitas Kemahasiswaan.

### Pasal 4

Peraturan ini bermanfaat untuk:

- a. Memberi perlindungan dan kenyamanan kepada Mahasiswa dalam menjalankan kegiatan pembelajaran dan Aktivitas Kemahasiswaan;
- b. Menerapkan tata tertib dalam berkehidupan di kampus dan menanamkan Nilai-Nilai Binusian melalui Aktivitas Kemahasiswaan;
- c. Mengoptimalkan daya dukung fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan kampus bagi Aktivitas Kemahasiswaan; dan
- d. Menjadi acuan penjatuhan sanksi bagi Mahasiswa yang melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus.

People  
Innovation  
Excellence

## BAB III RUANG LINGKUP AKTIVITAS KEMAHASISWAAN

### Pasal 5

Aktivitas Kemahasiswaan di Universitas meliputi:

- a. Aktivitas Akademik; dan
- b. Aktivitas Non-akademik.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

### Bagian Kesatu Hak Mahasiswa

### Pasal 6

- (1) Secara umum, setiap Mahasiswa memiliki hak untuk:
  - a. Memperoleh layanan akademik dan non-akademik yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan Universitas;
  - b. Memperoleh pendidikan dan layanan sesuai dengan minat/bakat, kegemaran, dan kemampuan sesuai dengan kondisinya;
  - c. Berkreasi, berinovasi, dan berekspresi sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas;
  - d. Beribadah menurut agama/kepercayaan masing-masing;
  - e. Menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam menunjang proses kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas; dan
  - f. Mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, perlindungan, dan keamanan selama berada di lingkungan Universitas.

(2). Untuk...

*Handwritten signatures and initials: SIS, AP, and others.*

**Syahdan Campus**  
Jl. K H. Syahdan No. 9  
Kemanggisan, Palmerah  
Jakarta Barat 11480, Indonesia

t. +6221 534 5830  
+6221 535 0660  
f. +6221 530 0244

**Kijang Campus**  
Jl. Kemanggisan Ilir III No. 45  
Kemanggisan, Palmerah  
Jakarta Barat 11480, Indonesia

t. +6221 532 7630

**Anggrek Campus**  
Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27  
Kebon Jeruk  
Jakarta Barat 11530, Indonesia

t. +6221 53 69 69 69  
+6221 53 69 69 99  
f. +6221 535 0655

**JWC Campus**  
Jl. Hang Lekir I No.6  
Senayan  
Jakarta Pusat 10270, Indonesia

t. +6221 720 2222  
+6221 720 3333 ext. 8100  
f. +6221 720 8569, 720 5555

**Alam Sutera Campus**  
Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 21  
Alam Sutera, Serpong  
Tangerang 15325, Indonesia

t. +6221 53 69 69 19  
f. +6221 536 74042

- (2) Untuk menunjang Aktivitas Akademik, setiap Mahasiswa mempunyai hak:
- Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu, teknologi dan seni sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan kampus dan masyarakat;
  - Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
  - Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya; dan
  - Mendapat bimbingan dari dosen yang memiliki yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti.
- (3) Untuk menunjang Aktivitas Non-akademik, setiap Mahasiswa mempunyai hak:
- Mendapat akses dan kesempatan yang sama terlibat dan berkontribusi positif dalam Aktivitas Kemahasiswaan yang relevan dan/atau diminati; dan
  - Ikut serta dalam kegiatan atau menjadi anggota dan/atau pengurus Organisasi Kemahasiswaan yang tersedia di lingkungan Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

People  
Innovation  
Excellence

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Mahasiswa**

**Pasal 7**

- (1) Secara umum, setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:
- Menjunjung tinggi norma-norma kebaikan yang diajarkan melalui agama, kesusilaan, dan sopan santun yang berlaku di dalam dan/atau di luar lingkungan Universitas;
  - Menjalankan peraturan perundang-undangan;
  - Menjalankan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas;
  - Menjaga nama baik/reputasi Universitas di segala kesempatan; dan
  - Mematuhi Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Secara khusus, setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:
- Menghormati status dan peran pimpinan di lingkungan Universitas, dosen, karyawan, dan sesama Mahasiswa;
  - Membangun dan memelihara kebersamaan sebagai anggota keluarga besar Universitas sejalan dengan Nilai-Nilai Binusian; dan
  - Mematuhi jadwal dan prosedur serta mengenakan atribut yang ditetapkan dalam pelaksanaan Aktivitas Kemahasiswaan di dalam dan/atau di luar lingkungan Universitas.

BAB V...



**BAB V**  
**PELANGGARAN DAN SANKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Pelanggaran Khusus**

**Pasal 8**

- (1) Setiap Mahasiswa dilarang untuk:
- Melakukan tindakan asusila, pelanggaran hukum dan/atau kejahatan dalam segala bentuk dan tingkatannya;
  - Menjadi bagian dari organisasi kemasyarakatan dan/atau kegiatannya yang dilarang menurut ketentuan hukum Indonesia; dan/atau
  - Melakukan kampanye politik praktis atau tindakan sejenis lain dengan maksud untuk mengajak mahasiswa, dosen, dan/atau karyawan di lingkungan Universitas memasuki atau melakukan kepentingan suatu partai politik tertentu dan afiliasinya.
- (2) Untuk menjaga dan mempertahankan nama baik Universitas, mahasiswa dilarang untuk:
- Menggunakan simbol atau atribut lain yang mengatasnamakan Universitas dalam melaksanakan Aktivitas Kemahasiswaan tanpa izin tertulis dari Pejabat Terkait di lingkungan Universitas;
  - Memprakarsai, mendorong, dan melibatkan diri pada setiap bentuk kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan bersama dalam aktivitas kemahasiswaan di lingkungan Universitas;
  - Menjadikan kampus sebagai ajang pertarungan kelompok, kepentingan politik, golongan dan/atau suku, ras, agama dan antar-golongan (SARA);
  - Mengubah data milik Universitas tanpa izin pejabat terkait dan/atau secara melawan hukum;
  - Menggunakan dana yang dimiliki atau di bawah pengawasan Universitas tanpa izin yang berwenang;
  - Melakukan perbuatan yang terbukti mengganggu ketertiban umum dan/atau mencerminkan nama baik/reputasi Universitas atau pihak lain, baik secara langsung maupun melalui berbagai media yang tersedia di masyarakat;
  - Melakukan penganiayaan, menyakiti, atau melukai fisik; dan/atau
  - Melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perbuatan tidak senonoh, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- (3) Untuk mengoptimalkan daya dukung fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan Kampus, Mahasiswa dilarang untuk:
- Menyalahgunakan, merusak, mengurangi kemanfaatan, dan/atau mengalihkan penggunaan atau kepemilikan fasilitas di lingkungan Universitas secara tanpa hak dan melawan hukum;
  - Melakukan aktivitas kemahasiswaan di area kampus Universitas melewati jam kerja (operasional) Universitas tanpa izin tertulis dari pejabat terkait di lingkungan Universitas;
  - Menggunakan barang-barang atau fasilitas milik Universitas tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pejabat Terkait;

d. Menginap...



**Syahdan Campus**

Jl. K H. Syahdan No. 9  
Kemanggisian, Palmerah  
Jakarta Barat 11480, Indonesia

t. +6221 534 5830  
+6221 535 0660  
f. +6221 530 0244

**Kijang Campus**

Jl. Kemanggisian Ilir III No. 45  
Kemanggisian, Palmerah  
Jakarta Barat 11480, Indonesia

t. +6221 532 7630

**Anggrek Campus**

Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27  
Kebon Jeruk  
Jakarta Barat 11530, Indonesia

t. +6221 53 69 69 69  
+6221 53 69 69 99  
f. +6221 535 0655

**JWC Campus**

Jl. Hang Lekir I No.6  
Senayan  
Jakarta Pusat 10270, Indonesia

t. +6221 720 2222  
+6221 720 3333 ext. 8100  
f. +6221 720 8569, 720 5555

**Alam Sutera Campus**

Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 21  
Alam Sutera, Serpong  
Tangerang 15325, Indonesia

t. +6221 53 69 69 19  
f. +6221 536 74042

- d. Menginap di lingkungan Kampus, kecuali memiliki izin dari Universitas, Fakultas, dan/atau Center yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar dan/atau organisasi kemahasiswaan;
- e. Melakukan aktivitas komersial di lingkungan Universitas untuk meraih keuntungan pribadi tanpa izin tertulis dari Pejabat Terkait di lingkungan Universitas; dan
- f. Memasuki atau mencoba memasuki, menggunakan, memindahtangankan, dan/atau mengotori ruangan, bangunan, serta sarana dan prasarana milik atau di bawah pengawasan Universitas tanpa izin yang berwenang;
- g. Membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, mengedarkan serta menggunakan senjata api tanpa izin yang berwenang atau secara melawan hukum;
- h. Membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, mengedarkan serta menggunakan bahan peledak tanpa izin yang berwenang atau secara melawan hukum;
- i. Melakukan pencurian;
- j. Mengganggu, menggagalkan, dan/atau berupaya menggagalkan proses belajar mengajar yang diselenggarakan Universitas; dan/atau
- k. Mengganggu proses layanan penyelenggaraan pendidikan, penalaran, minat, bakat, karir, dan kesejahteraan mahasiswa.

## Bagian Kedua Pelanggaran Umum

### Pasal 9


- (1) Ketentuan sanksi untuk pelanggaran dalam Aktivitas Non-akademik adalah:
  - a. Setiap Mahasiswa yang bermain kartu dengan peralatan/kartu yang tidak memiliki panduan, alur cerita, atau tidak sesuai dengan kurikulum Jurusan dan/atau tidak memiliki izin dari Universitas dikenakan sanksi:
    - 1) penskorsan selama 2 (dua) minggu untuk pelanggaran pertama;
    - 2) penskorsan selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran kedua; dan
    - 3) diberhentikan sebagai Mahasiswa untuk pelanggaran ketiga.
  - b. Setiap Mahasiswa yang merokok di semua area Kampus dan/atau pada acara-acara resmi Universitas di luar Kampus dikenakan sanksi:
    - 1) penskorsan selama 2 (dua) minggu untuk pelanggaran pertama;
    - 2) penskorsan selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran kedua; dan
    - 3) diberhentikan sebagai Mahasiswa untuk pelanggaran ketiga.
  - c. Setiap Mahasiswa yang melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai perjudian dikenakan sanksi:
    - 1) penskorsan selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
    - 2) diberhentikan sebagai Mahasiswa Universitas untuk pelanggaran kedua.
  - d. Setiap Mahasiswa yang melakukan pemalsuan data, dokumen, tanda tangan dikenakan sanksi:
    - 1) penskorsan selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
    - 2) diberhentikan sebagai Mahasiswa untuk pelanggaran kedua.

e. Setiap...



- e. Setiap Mahasiswa yang mengkonsumsi, memperdagangkan, mengedarkan, atau membuat minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dikenakan sanksi:
- 1) penskorsan selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
  - 2) Diberhentikan sebagai Mahasiswa dan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk pelanggaran kedua.
- f. Setiap Mahasiswa yang terbukti sebagai pemakai narkoba dikenakan sanksi:
- 1) dinonaktifkan sebagai Mahasiswa dan diwajibkan untuk mengikuti program rehabilitasi sampai dinyatakan bersih oleh instansi yang berwenang dan diakui oleh Universitas; dan
  - 2) diberhentikan sebagai Mahasiswa untuk pelanggaran kedua.
- g. Setiap Mahasiswa yang memperdagangkan, mengedarkan, atau membuat narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dikenakan sanksi diberhentikan sebagai Mahasiswa Universitas dan diserahkan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Ketentuan sanksi untuk pelanggaran dalam Aktivitas Akademik adalah:
- a. Setiap Mahasiswa yang menyuruh orang lain untuk mengisikan kehadiran (presensi) untuk dirinya akan dikenakan sanksi kehadiran Mahasiswa yang menyuruh tersebut tidak diakui (dibatalkan);
- b. Setiap Mahasiswa yang mengisikan kehadiran (presensi) untuk orang lain dikenakan sanksi:
- 1) kehadiran Mahasiswa yang mengisikan tersebut tidak diakui (dibatalkan), apabila ia sekelas dengan Mahasiswa yang menyuruh melakukan; dan
  - 2) penskorsan selama 1 (satu) minggu dan pengumuman pelanggaran pada pengumuman akademis selama 1 (satu) semester, apabila ia tidak sekelas dengan Mahasiswa yang menyuruh melakukan.
- c. Setiap Mahasiswa yang menyuruh orang lain mengerjakan ujian, tugas, laporan, atau sejenisnya untuk atau nya dikenakan sanksi:
- 1) pengguguran mata kuliah bersangkutan dan penskorsan selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
  - 2) diberhentikan sebagai Mahasiswa untuk pelanggaran kedua.
- d. Setiap Mahasiswa yang mengerjakan ujian, tugas, laporan, atau sejenisnya untuk atau atas nama Mahasiswa lain dikenakan sanksi:
- 1) penskorsan selama 1 (satu) semester dan pengumuman pelanggaran pada papan pengumuman akademis selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
  - 2) diberhentikan sebagai Mahasiswa untuk pelanggaran kedua.
- e. Setiap Mahasiswa yang menyuruh orang lain untuk membuat tugas akhir, skripsi, laporan kerja praktek atau sejenisnya untuk atau atas nama diri sendiri dikenakan sanksi:
- 1) pengguguran mata kuliah yang bersangkutan dan penskorsan selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
  - 2) diberhentikan sebagai Mahasiswa untuk pelanggaran kedua.
- f. Setiap Mahasiswa yang membuat tugas akhir, skripsi, laporan kerja praktek atau sejenisnya untuk atau atas nama Mahasiswa lain dikenakan sanksi:
- 1) penskorsan selama (1) semester dan pengumuman pelanggaran papan pengumuman akademis selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
  - 2) diberhentikan sebagai Mahasiswa untuk pelanggaran kedua.

g. Setiap...



- g. Setiap Mahasiswa yang melanggar etika akademik dalam bentuk plagiarisme, menyontek dan/atau melakukan tindakan yang termasuk ke dalam perbuatan kecurangan dalam mengerjakan ujian dikenakan sanksi diberhentikan sebagai Mahasiswa.

#### **Pasal 10**

Dalam hal pelanggaran umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 memiliki dampak yang lebih besar dan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka pelanggaran tersebut dapat dikenakan ketentuan seperti pelanggaran khusus yang dimaksud dalam Pasal 8.

### **BAB VI** **SANKSI**

#### **Bagian Kesatu** **Jenis-Jenis Sanksi**

#### **Pasal 11**

Jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap PTTKK adalah:

- a. sanksi disiplin; dan/atau
- b. sanksi kerja sosial.

#### **Bagian Kedua** **Sanksi Disiplin**

#### **Pasal 12**

- (1) Terhadap Mahasiswa baik perorangan maupun kelompok, yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Universitas ini, dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. Sanksi ringan, yang terdiri dari:
    - 1) Teguran lisan;
    - 2) Teguran tertulis;
    - 3) Tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus Universitas; dan/atau
    - 4) Pencantuman nama pada papan pengumuman Universitas.
  - b. Sanksi sedang, yang terdiri dari:
    - 1) Penundaan seminar, ujian proposal, skripsi, tesis, disertasi selama jangka waktu tertentu;
    - 2) Penundaan wisuda untuk jangka waktu tertentu;
    - 3) Penahanan ijazah dan transkrip nilai untuk jangka waktu tertentu;
    - 4) Pembayaran ganti kerugian;
    - 5) Pembatalan seluruh matakuliah dalam semester terkait; dan/atau
    - 6) Penskorsan maksimal 1 (satu) semester.

c.Sanksi...



- c. Sanksi berat, yang terdiri dari:
- 1) Penskorsan lebih dari 1 (satu) semester;
  - 2) Pemberhentian sebagai Mahasiswa Universitas;
  - 3) Pencabutan gelar dan ijazah; dan/atau
  - 4) Pemrosesan secara hukum ke lembaga yang berwenang;
- (2) Dalam hal pelaku adalah Organisasi Kemahasiswaan, selain dikenakan sanksi kepada mahasiswa secara perorangan dapat pula diberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan.

### Bagian Ketiga Sanksi Kerja Sosial

#### Pasal 13

Dalam hal Rektor mempertimbangkan adanya kondisi-kondisi tertentu dalam diri Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap PTTKK yang meringankan atau memberatkan sanksi, maka sanksi disiplin dapat diganti dan/atau ditambahkan dengan kerja sosial.

#### Pasal 14

- (1) Bentuk sanksi kerja sosial diberikan kepada Mahasiswa yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Pemeriksa atau atau Komisi Disiplin.
- (2) Klasifikasi sanksi kerja sosial sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah:
  - a. Kerja sosial sekurang-kurangnya setara dengan 10 (sepuluh) jam bersama *Teach for Indonesia* untuk sanksi ringan;
  - b. Kerja sosial sekurang-kurangnya setara dengan 30 (tiga puluh) jam bersama *Teach for Indonesia* untuk sanksi sedang;
  - c. Kerja sosial sekurang-kurangnya setara dengan 60 (enam puluh) jam bersama *Teach for Indonesia* untuk sanksi berat;

### Bagian Keempat Penjatuhan Sanksi

#### Pasal 15

Sanksi dijatuhkan sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan dengan memperhatikan 1 (satu) atau lebih tolak ukur, yaitu;

- a. Dampak pelanggaran;
- b. Intensitas pelanggaran;
- c. Jumlah pelaku yang terlibat; dan/atau
- d. Jenis pelanggaran.

BAB VII...  
*[Handwritten signature]*

**BAB VII**  
**PENEGAKAN PERATURAN**

**Bagian Kesatu**  
**Prosedur Pemeriksaan**

**Pasal 16**

- (1) Pimpinan Fakultas, pimpinan Jurusan, pimpinan laboratorium, dan/atau Center di Universitas menerima pengaduan atau laporan secara lisan atau tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran PTTKK.
- (2) Pimpinan Fakultas, pimpinan Jurusan, pimpinan laboratorium, dan/atau center menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak.
- (3) Dalam hal pimpinan Fakultas, pimpinan Jurusan, pimpinan laboratorium, dan/atau center memutuskan pelanggaran tersebut harus ditindaklanjuti, laporan pelanggaran diteruskan kepada Pemeriksa sesuai dengan area Kampus masing-masing.
- (4) Pemeriksa melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor, terlapor, dan saksi-saksi.
- (5) Pemeriksa berwenang meminta dan menahan barang bukti untuk kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan.
- (6) Dalam hal Pemeriksa yang melakukan penyelidikan terdiri lebih dari 1 (satu) orang, pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh ketua Tim Pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan tersangka/terlapor, dan/atau dilakukan secara bersama.
- (7) Hasil pemeriksaan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain;
  - b. Jenis pelanggaran yang dilakukan;
  - c. Pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;
  - d. Kesimpulan pemeriksa; dan
  - e. Identitas pemeriksa;
- (8) Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan di hadapan Pemeriksa atau Komisi Disiplin.
- (9) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, dan/atau meminta didampingi oleh dosen, karyawan, atau pejabat Universitas.

**Bagian Kedua**  
**Prosedur Penjatuhan Sanksi**

**Pasal 17**

- (1) Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin adalah:
  - a. Pimpinan Pemeriksa; dan
  - b. Rektor.
- (2) Pimpinan Pemeriksa berwenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin ringan.

(3)Rektor...



**Syahdan Campus**  
Jl. K H. Syahdan No. 9  
Kemanggisan, Palmerah  
Jakarta Barat 11480, Indonesia

t. +6221 534 5830  
+6221 535 0660  
f. +6221 530 0244

**Kijang Campus**  
Jl. Kemanggisan Ilir III No. 45  
Kemanggisan, Palmerah  
Jakarta Barat 11480, Indonesia

t. +6221 532 7630

**Anggrek Campus**  
Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27  
Kebon Jeruk  
Jakarta Barat 11530, Indonesia

t. +6221 53 69 69 69  
+6221 53 69 69 99  
f. +6221 535 0655

**JWC Campus**  
Jl. Hang Lekir I No.6  
Senayan  
Jakarta Pusat 10270, Indonesia

t. +6221 720 2222  
+6221 720 3333 ext. 8100  
f. +6221 720 8569, 720 5555

**Alam Sutera Campus**  
Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 21  
Alam Sutera, Serpong  
Tangerang 15325, Indonesia

t. +6221 53 69 69 19  
f. +6221 536 74042

[www.binus.ac.id](http://www.binus.ac.id)

- (3) Rektor berwenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin sedang dan berat dalam bentuk surat keputusan.
- (4) Dalam hal Rektor berhalangan untuk menandatangani surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Rektor memberikan delegasi kepada Wakil Rektor untuk menandatangani surat keputusan.

**Bagian Ketiga**  
**Prosedur Pengajuan Keberatan**

**Pasal 18**

- (1) Atas sanksi yang dijatuhkan oleh Rektor, Mahasiswa dapat mengajukan keberatan secara tertulis yang disertai dengan bukti-bukti dan alasan-alasannya kepada Rektor melalui Pemeriksa atau Komisi Disiplin selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah sanksi ditetapkan.
- (2) Apabila keberatan yang disampaikan oleh Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak ditindaklanjuti atau diberikan tanggapan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah keberatan diajukan, maka sanksi yang telah ditetapkan sebelumnya dianggap batal atau tidak pernah ditetapkan.

**BAB VIII**  
**PEMERIKSA**

**Pasal 19**

- (1) Pemeriksa adalah *Center* yang ditunjuk oleh Rektor untuk menangani suatu kasus pelanggaran terhadap PTTKK oleh Mahasiswa dan yang berkaitan dengan Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Jumlah anggota dari Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan sedikitnya berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Khusus pemeriksaan kasus pelanggaran etika akademik, Pemeriksa juga dapat meminta 1 (satu) atau lebih dosen di Universitas untuk ikut melakukan pemeriksaan dengan tetap memperhatikan komposisi pada ayat (2).
- (4) Apabila dibutuhkan, Pemeriksa dapat meminta bantuan pihak lain dari dalam lingkungan Universitas untuk turut serta dalam melakukan pemeriksaan.

**BAB IX**  
**KOMISI DISIPLIN**

**Pasal 20**

- (1) Pelanggaran terhadap PTTKK yang diancam dengan sanksi pemberhentian sebagai Mahasiswa, ditangani oleh suatu Komisi Disiplin yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memberi saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus dengan ancaman sanksi ini.

(2)Komisi...

*Handwritten signature and initials*

- (2) Komisi Disiplin terdiri dari:
- Sekretaris Jurusan;
  - Student Creativity Development Center Manager*, secara *ex-officio*, khusus untuk Universitas area Kemanggisian;
  - Student Advisory Center Manager*; secara *ex-officio*, khusus untuk Universitas area Kemanggisian;
  - Student Advisory and Development Center Manager*; secara *ex-officio*, khusus untuk Universitas area Alam Sutera;
  - Student Alumni and Employability Center Manager*, secara *ex-officio*, khusus untuk *Binus University International*;
  - Academic Operation Center Manager*, secara *ex-officio*; dan/atau
  - Dosen sebanyak 1 (satu) orang dari setiap jurusan/departemen/program studi/program yang ditunjuk oleh Rektor untuk menjadi Komisi Disiplin selama 2 (dua) tahun.

## BAB X PENANAMAN KEDISIPLINAN

### Pasal 21


- (1) Universitas wajib mendukung dan menciptakan suasana yang dapat membantuk penegakan aturan ini dengan cara:
- mensosialisasikan Peraturan Universitas ini kepada Mahasiswa melalui program-program yang diselenggarakan Universitas; dan
  - mensosialisasikan dan mengingatkan dosen-dosen, pejabat-pejabat, dan karyawan Universitas mengenai penegakan Peraturan Universitas ini.
- (2) Universitas berhak mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu terhadap Mahasiswa yang sedang berada dalam proses hukum oleh lembaga yang berwenang di luar Universitas untuk kepentingan Universitas dan Mahasiswa bersangkutan.

## BAB XI KETENTUAN PENSKORSAN

### Pasal 22

- (1) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi penskorsan, maka masa penskorsan dihitung sebagai masa studi.
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi penskorsan sebagaimana ayat (1) di atas, selama masa Penskorsan tidak berkewajiban membayar biaya Satuan Kredit Semester kuliah tapi membayar uang administrasi BP3.

BAB XII...



**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Universitas ini mulai berlaku, Keputusan Rektor No. 1111/SK/PTTKK-UBN/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas, Keputusan Rektor No. 1112/SK/AKD-UBN/V/2009 tentang Peraturan Umum Bidang Akademik Universitas Bina Nusantara, dan Keputusan Rektor No. 1267/SK/PERUBAHAN PTTKK-UBN/VI/2010 tentang Perubahan atas SK Rektor Universitas Bina Nusantara No. 1111/SK/PTTKK-UBN/V/2009 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Bina Nusantara **dinyatakan tidak berlaku lagi.**


**Pasal 24**

People  
Innovation  
Excellence

Peraturan Universitas ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Juli 2016

Universitas Bina Nusantara

  
Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM  
Rektor

YSHP/AC/RS/ANR/MY/ha